

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PERKOSAAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado
Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd.)¹

Oleh :
Tirsa Aprilya Chierly²
Altje Agustin Musa³
Jusuf O. Sumampow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana percobaan perkosaan di dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menitikberatkan pada unsur kekerasan fisik dan pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan yang bukan istri pelaku. Namun, seiring perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperluas definisi dan cakupan kekerasan seksual, termasuk memperjelas bentuk-bentuk kekerasan non-fisik dan kondisi ketidakberdayaan korban. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 53 dan Pasal 285 KUHP, khususnya mengenai adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak pelaku sendiri. Putusan hakim menunjukkan bahwa meskipun perkosaan tidak selesai dilakukan, namun tindakan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai percobaan perkosaan.

Kata Kunci : *tindak pidana, percobaan perkosaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, tidak semua niat atau kehendak dapat terwujud sesuai dengan apa yang diniatkan atau dikehendaki itu. Demikian pula dalam bidang hukum pidana, ada perbuatan

yang dapat terwujud sesuai dengan niat pelakunya dan ada pula yang tidak. Sehubungan dengan itu, maka dalam hukum pidana ada ancaman pidana terhadap perbuatan yang sepenuhnya telah mencocoki atau sesuai dengan rumusan undang-undang.⁵

Seiring perkembangan jaman, semakin banyak beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, memiliki dampak terhadap bentuk kejahatan.⁶ Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan perkosaan.⁷

Sebagai negara yang padat akan penduduk, Indonesia termasuk negara darurat akan perbuatan kekerasan seksual di kalangan masyarakat, khususnya bagi perempuan. Kekerasan seksual memiliki lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, seperti ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual, dsb), dalam bentuk fisik seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.⁸

Sejalan dengan hal di atas, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan. Kekerasan seksual memberikan dampak buruk bagi psikologis korbannya khususnya perempuan sebab pelaku kekerasan seksual didominasi oleh laki-laki. Sangat disayangkan apabila kasus kekerasan seksual ini terus terjadi akan tetapi pihak berwajib masih belum serius memperhatikannya, dikarenakan kasus kekerasan seksual ini sangat sulit dideteksi secara langsung. Dengan demikian, ketika perempuan berada dalam posisi sebagai korban kejahatan, penghakiman sejak awal telah berlangsung.⁹

⁵ Billy Franklin Rembang, Butje Tampi, and Rony Sepang, "Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum IX*, no. 5 (2021): hlm. 162.

⁶ Poernomo, 1998

⁷ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7. No.3* (2013): hlm.34.

⁸ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis Vol. 1 No.* (2013): hlm. 43-44.

⁹ Yuni kartika, Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 2.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010272

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik.¹⁰ Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.¹¹

Hak asasi manusia mengatur perlindungan terhadap hak-hak manusia, sehingga sesama manusia tidak diperkenankan untuk mengambil hak-hak orang lain dan kehormatan perempuan harus dilindungi. Hak-hak perempuan untuk hidup aman dan tentram di masyarakat tanpa adanya rasa takut kesuciannya ternodai masih menjadi sebuah mimpi. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para wanita yang menjadi korban kejahatan, salah satunya HAM adalah hak perempuan terutama korban kekerasan seksual.¹²

Meningkatnya kasus-kasus perbuatan kekerasan seksual merupakan masalah yang memprihatinkan. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan dan penghargaan diri perempuan.¹³ Tanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah, melainkan juga individu maupun sosial. Pemerintah harus membuat terobosan dalam pencegahan maupun penanganan perbuatan kekerasan seksual terhadap korban.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat, untuk menangani hal tersebut Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.¹⁴

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia adalah masalah tindak pidana perkosaan karena akibat dari tindak pidana perkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Kasus kekerasan menyebabkan dampak buruk psikologis korbannya seperti hilangnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi, kesulitan tidur, hingga bunuh diri.¹⁵

Dalam upaya menegakkan hukum hal ini berarti membicarakan upaya untuk menciptakan hukum agar dapat memiliki validasi, yaitu dengan membuat peraturan yang mengikat dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶

Di Indonesia sebenarnya telah diatur perundang-undangan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual dalam hukum pidana. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Pengaturan kekerasan terhadap perempuan, khususnya bentuk kekerasan seksual ada dalam Bab XIV dari buku Ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Dilihat dari pendapat P.A.F. Lamintang, bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang

¹⁰ Achmad Fahham, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital* (Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019), hlm.1.

¹¹ Rheina Saputri, Elsa Harliana, and Syihabuddin, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 53–62, <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.

¹² Yonna Beatrix Salamor Deassy J.A. Hehanussa, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 2019, 292–97.

¹³ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

¹⁵ Nurul Lisa Andriani and Aroma Elmina Martha, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 2020 (2021): 54–69.

¹⁶ Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No.3 (2008): hlm. 199.

yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (2) tercantum jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu terdiri dari: 1). Perkosaan; 2). Perbuatan cabul; 3). Perbuatan terhadap anak; 4). Perbuatan melanggar kesusilaan; 5). Pornografi yang melibatkan anak; 6). Pemaksaan pelacuran; 7). Perdagangan orang untuk eksploitasi seksual; 8). Kekerasan seksual dalam rumah tangga; dan 9). Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana dasarnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Perkosaan adalah hubungan seksual yang melanggar hukum dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istrinya secara paksa dan bertentangan dengan kehendaknya.¹⁸

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat (1) dapat dirumuskan bahwa percobaan adalah perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan yang menyatakan adanya niat, tetapi pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dalam pasal ini juga terdapat unsur-unsur percobaan sebagai berikut: a) adanya niat; b) adanya permulaan pelaksanaan yang menyatakan niat; c) pelaksanaan itu tidak selesai; d) tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Sebenarnya unsur “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri” bukan merupakan unsur percobaan, ini lebih merupakan alasan penghapus pidana. Jika pelaksanaan tidak selesai semata-mata karena kehendaknya sendiri, maka yang bersangkutan tidak dapat dipidana.¹⁸

Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melaksanakan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah

diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.¹⁹

Salah satu perbuatan tindak pidana kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita di luar perkawinan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd. Amar putusannya hakim menyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dalam kasus yang hendak diteliti ini percobaan perkosaan Pada hari senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Perumahan Griya Panika Indah Blok Flamboyan E No. 22 Kec. Mapanget, Kota Manado Saksi korban sedang tidur dalam kamar rumahnya kemudian datang terdakwa yang sudah memasuki rumah dan kamar saksi korban, kemudian saksi korban merasa ada yang menindih di dada, mencium, dan meraba payudara sambil mencekik leher dan meremas mulut saksi korban, dalam keadaan setengah sadar karena pada saat itu saksi korban dalam keadaan tertidur, saksi korban melihat terdakwa sudah tidak pakai baju dan bercelana pendek. Setelah saksi korban sudah terbangun terdakwa menarik tubuh saksi korban sampai ke lantai dan terdakwa menutup mulut dan mata saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa agar tidak berteriak, kemudian terdakwa tetap mencium dan meraba tubuh saksi korban sambil menarik baju daster saksi korban hingga robek di bawah ketiak sebelah kanan dan saat itu saksi korban berteriak minta tolong sehingga terdakwa berhenti perbuatannya untuk melakukan perkosaan kepada saksi korban. Kemudian saksi korban melihat situasi sudah aman dan saksi korban meminta air kepada terdakwa dengan alasan susah bernafas dan terdakwa memberikan ijin untuk meminum air dan saksi korban juga meminta ijin kepada terdakwa untuk sholat dan diijinkan sampai terdakwa mengawal terus ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah saksi korban selesai sholat terdakwa masih tetap memeluk dan mencium saksi korban namun saat itu saksi korban tetap memberontak dan berteriak minta tolong dan terdakwa agak terdiam saat itu kemudian security tiba dirumah saksi korban dan

¹⁷ Lamintang, & Lamintang, 2009

¹⁸ Garner Bryan A, *Black Law Dictionary* (Paul Mint: West Publishing, 2004). ¹⁸ Tim Pengasuh, *Hukum Pidana* (Manado: Unsrat Press, 2019), hlm.127-128.

¹⁹ Lamintang, 1997.

langsung mengamankan terdakwa yang mencoba melarikan diri.

Saksi korban mengalami luka lecet di seluruh bibir atas, luka lecet diseluruh bibir bawah, memar di atas bibir kiri ukuran 3 cm, memar di dagu kiri bahwa ukuran 3 cm, bengkak di lutut depan kiri ukuran 8 cm, memar warna kemerahan di jari keliling kaki kiri ukuran 2,5 cm berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/56/III/2023/RSAU Tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinariani Tangkilisan. Berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan pada akhirnya hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 285 KUHP yaitu dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perkosaan.

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan puncak pencerminan dan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual serta visualisasi etika, mentalitas serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana percobaan perkosaan di dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd.?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Percobaan Perkosaan di dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga menimbulkan trauma fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korban. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan yang menyerang nilai-nilai moral dan

martabat manusia, terutama dalam ranah seksual.²⁰

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Pada prinsipnya, tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kehormatan seseorang, terutama perempuan, sehingga hukum pidana Indonesia menempatkan tindak pidana ini sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan.²¹

Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia mengenai tindak pidana perkosaan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun dalam kerangka kewajiban internasional. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban serta menindak tegas pelaku kekerasan seksual.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku kedua dalam bab XIV, mengenai perbuatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²² Pasal ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana kesusilaan yang bukan merupakan tindak pidana aduan melainkan tindak pidana biasa.

Rumusan tersebut terdapat beberapa unsur utama dalam tindak pidana perkosaan, yaitu terdiri dari:

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Adanya pemaksaan
3. Obyeknya perempuan
4. Adanya persetubuhan
5. Dilakukan diluar pernikahan

Ketentuan Pasal 285 KUHP ini memiliki keterbatasan, karena hanya menyasar korban perempuan dan pelaku laki-laki, serta mendasarkan unsur kekerasan sebagai syarat utama. Dalam praktiknya, banyak kasus perkosaan yang tidak dapat diproses hukum karena sulitnya pembuktian adanya kekerasan fisik, meskipun terdapat paksaan secara psikologis

²⁰ Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau situasi relasi kuasa yang timpang. Kasus tindak pidana perkosaan merupakan bentuk kekerasan primitif yang dapat terjadi di dalam masyarakat, ada berbagai cara pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana perkosaan ini.

Namun, tidak semua upaya perkosaan berhasil dilakukan, sehingga hukum juga mengantisipasi kemungkinan adanya percobaan perkosaan. Dalam hal ini percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 53 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Pasal ini menjadi dasar hukum yang mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan, namun kejahatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, misalnya karena korban melawan atau ada pihak lain yang menggagalkannya. Untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan perkosaan, harus terdapat niat dari pelaku, permulaan pelaksanaan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang mulai tampak, namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai dilakukan.

Walaupun perkosaan merupakan tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa harus ada laporan korban, perkosaan sangat jarang tertangkap tangan. Selain itu kendala kondisi psikologis korban, sebagai salah satu efek buruk perkosaan menjadi penghalang pelaporan sehingga menghambat proses pembuktian dan pemidanaan.²³ Masalah muncul ketika dalam praktiknya, banyak korban tidak dapat menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan secara fisik karena:

1. Terlalu takut atau terkejut untuk melawan;
2. Dalam keadaan tidak sadar, tidur, mabuk, atau disabilitas mental; dan
3. Ancaman pelaku bersifat psikis atau dalam bentuk relasi kuasa (misalnya atasan terhadap bawahan).²⁴

Dalam kasus tindak pidana perkosaan ini banyak yang tidak menyelesaikan kasus ini oleh pihak yang berwajib melainkan pilih jalan secara kekeluargaan karena korban merasa malu atau tidak ingin aib mereka diketahui oleh orang lain, hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban itu sendiri.

KUHP yang berlaku saat ini menjelaskan bahwa pidana yang diancam pada tindak pidana

perkosaan adalah maksimum 12 tahun penjara. Tidak ditetapkan minimum pemidanaan pada tindak pidana perkosaan, sedangkan tidak ada jaminan bahwa kasus perkosaan yang dialami oleh korban dapat dibuktikan. Perkosaan sangat sulit dibuktikan biasanya karena bukti-bukti fisik perkosaan itu telah hilang disebabkan oleh lamanya jangka waktu kejadian dengan pelaporan.⁶⁵

Hal ini menyebabkan banyak kasus perkosaan tidak dapat diproses secara hukum karena tidak terpenuhinya unsur kekerasan fisik sebagaimana di persyaratkan dalam Pasal 285 KUHP. Dalam hal ini, sistem hukum pidana Indonesia bersifat formil menghadapi tantangan besar dalam pembuktian kasus perkosaan.²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat zaman sekarang, sehingga menyebabkan ketidak-sesuaian filosofis dan nilai kandungannya, terutama jika dihubungkan dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Selain itu, KUHP juga tidak mengenal pemerkosaan dalam relasi non-heteroseksual atau terhadap sesama jenis, serta tidak mencakup kemungkinan terjadinya perkosaan dalam hubungan suami-istri (*marital rape*), padahal dalam banyak negara hal ini sudah diakui sebagai kejahatan seksual.²⁶

Kesadaran akan keterbatasan tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperluas definisi dan cakupan hukum terkait kekerasan seksual, termasuk di dalamnya perkosaan. Dalam undang-undang ini, perkosaan tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga memperhatikan bentuk kekerasan non-fisik seperti manipulasi, ancaman emosional, dan kondisi ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.²⁷

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengakui bahwa korban perkosaan tidak terbatas pada perempuan, dan pelaku tidak selalu laki-laki, sehingga hukum lebih inklusif dan relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Pengaturan dalam UU

²³ Doortje D Turangan, “Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan,” *Karya Tulis Ilmiah Tidak Diterbitkan*, 2011, hlm.21.

²⁴ I.P.S. Kurnia, *Kekerasan Seksual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm.57. ⁶⁵ Doortje D Turangan., *Op.Cit.*

²⁵ E Paradiatz, R., & Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1) (2022): hlm.65.

²⁶ Huda YK, & Kuswardani, SH, “Percobaan Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor Perkara: 76/PID/2015/PT. MDN Dan Putusan Nomor Perkara: 145/Pid. B/2016/PT. PBR).,” *Eprints.Ums.Ac.Id*, 2020, <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/81783>.

²⁷ Paradiatz, R., & Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” hlm.61-72.

TPKS juga mencakup hak-hak korban seperti perlindungan hukum, layanan pemulihan, pendampingan hukum dan psikologis, hingga kompensasi dari negara.²⁸

Berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur pelaku laki-laki dan korban perempuan, UU TPKS mengatur bahwa korban maupun pelaku dapat berasal dari berbagai jenis kelamin, usia, status sosial, maupun hubungan personal. Artinya,

UU ini menghapus bias gender dan memberikan pendekatan yang lebih adil.²⁹ Selain itu, UU TPKS menekankan pentingnya perlindungan korban melalui berbagai hak yang dijamin, seperti:

1. Hak atas rehabilitasi dan pemulihan psikologis;
2. Hak atas bantuan hukum dan pendampingan;
3. Hak untuk bebas dari diskriminasi; dan
4. Hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia juga memiliki komitmen melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 29 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya".³⁰ Meski telah memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, perkosaan adalah bentuk pelanggaran HAM karena merusak kehormatan dan integritas fisik serta psikologis seseorang. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin penegakan hukum yang berpihak kepada korban, termasuk dalam hal pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. Lebih jauh, konsep keadilan restoratif yang diusung dalam berbagai pembaruan hukum di Indonesia mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual bukan hanya sebatas penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban secara menyeluruh. Hal ini mencakup proses mediasi, restitusi, layanan medis, dan konseling psikologis.³¹

Dengan adanya pengaturan dalam KUHP dan penguatan melalui UU TPKS, sistem hukum di Indonesia saat ini telah memiliki landasan yang cukup untuk menindak pelaku perkosaan dan

memberikan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas dari peraturan perundang-undangan ini sangat bergantung pada implementasi oleh aparat penegak hukum dan dukungan sistem yang berpihak pada korban.³²

Masih banyak tantangan dalam penanganan kasus perkosaan, seperti minimnya bukti, rendahnya sensitivitas aparat hukum, serta stigma terhadap korban yang membuat mereka enggan melapor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, reformasi sistem peradilan pidana, serta edukasi masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan bagi korban perkosaan di Indonesia.³³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pasal 285 KUHP yang digunakan sebagai dasar dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai perkosaan juga mengandung keterbatasan, diantaranya hanya mengenal korban perempuan dan pelaku laki-laki, serta mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik. Konsep tersebut belum mencerminkan realitas sosial yang lebih luas, di mana perkosaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk manipulasi atau relasi kuasa yang tidak selalu tampak secara fisik.

KUHP itu sendiri dapat dibilang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban. Hal itu terlihat dalam pengaturan pasal-pasal lebih untuk mengatur kesesialan seseorang dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini KUHP memandang perempuan sebagai objek pengaturan semata dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapat perlindungan. Dengan pola pikir seperti ini, perkosaan menjadi hal yang dianggap enteng oleh semua orang dan terus saja dilakukan tanpa ada rasa jera karena hukumannya pun termasuk tidak berat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pendekatan yang lebih inovatif dan meluas dalam menghadapi tantangan realitas sosial yang terus berkembang. Namun, dalam praktik peradilan, keberadaan UU TPKS belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal karena aparat penegak hukum masih banyak yang mengacu pada ketentuan KUHP yang lebih sempit. Maka, tantangan berikutnya adalah bagaimana implementasi aturan ini dapat berjalan efektif di lapangan, sehingga tujuan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban benar-benar terwujud dalam praktik keadilan.

²⁸ YK, & Kuswardani, SH, "Percobaan Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor Perkara: 76/PID/2015/PT. MDN Dan Putusan Nomor Perkara: 145/Pid. B/2016/PT. PBR)."

²⁹ *Ibid*

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm.143.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.20.

³³ *Ibid*.

Dengan demikian diperlukan penyelarasan antara KUHP dan UU TPKS sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam penerapan pasal-pasal terkait. Maka, pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan harus terus diperkuat tidak hanya dari segi normatif, guna menciptakan keadilan yang berpihak pada esensi nilai kemanusiaan bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia terutama pada perempuan. Penguatan sistem keadilan restoratif yang berbasis korban perlu diupayakan agar hak-hak korban dapat dipulihkan secara menyeluruh.

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁴

Penegakan hukum pidana memiliki arti sendiri, yaitu suatu proses aparat penegak hukum pidana melakukan tindakan memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan kejahatan atau melanggar hukum dengan tujuan untuk memastikan seseorang tersebut bersalah atau tidaknya secara hukum. Pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian penuntutan, sampai pada tahap penjatuhannya atau penentuan hukuman, proses ini disebut sebagai proses peradilan pidana.³⁵

Perbuatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dihukum karena memperkosa, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Dari rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur utama dalam tindak pidana perkosaan, yaitu terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang yang bukan istrinya;
4. Bersetubuh di luar perkawinan

Apabila unsur-unsur tindak pidana perkosaan ini dihubungkan dengan percobaan, maka tentunya harus dilihat juga unsur-unsur dari

percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri

Pertanyaannya, manakah unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang bisa dikategorikan sebagai unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan? Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang bisa dikategorikan sebagai unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, tapi persetubuhan belum sempat terjadi karena ketahuan oleh orang lain.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan merupakan proses yang kompleks dan menuntut ketelitian dari aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana yang belum selesai dilakukan, namun sudah dimulai secara nyata. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menjamin rasa keadilan bagi korban, sekaligus menindak tegas pelaku meskipun perbuatannya belum mencapai akibat akhir sebagaimana lazimnya terjadi pada tindak pidana yang sempurna.³⁶

Proses dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu peradilan merupakan salah satu institusi penegakan hukum. Aktivitas atau kegiatan didalamnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Akan tetapi ada perbedaan mengenai peradilan dan pengadilan, peradilan mengarah pada proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga yang dimaksud ialah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.³⁷

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap percobaan perkosaan tidak hanya menyangkut pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap korban, penegakan keadilan, serta upaya preventif terhadap kejahatan seksual. Upaya aparat perlengkapan negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya,

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 45.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme (Edisi Cetaka Ulang)* (Bandung: Binacipta, 2000).

³⁶ Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388-92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.

³⁷ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," hlm.200.

inilah yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum.³⁸

Dalam tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan dilakukan melalui beberapa tahap yang memiliki tantangannya tersendiri, yaitu:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tahap ini aparat kepolisian melakukan pengumpulan bukti dan fakta hukum, termasuk: a. Keterangan korban; b. Keterangan saksi; c. Barang bukti; d. *Visum et Repertum* untuk menunjukkan adanya kekerasan fisik; dan e. Hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara. Dalam kasus percobaan perkosaan, tidak adanya penetrasi seringkali menjadi tantangan dalam pembuktian. Oleh karena itu, penyidik harus benar-benar memahami unsur-unsur Pasal 53 KUHP, khususnya pada bagian permulaan pelaksanaan dan alasan kegagalan pelaksanaan (bukan karena kehendak pelaku sendiri).³⁹

2. Penuntutan oleh Jaksa

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 285 KUHP dengan menyesuaikan pada fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa :

- Pelaku memiliki niat melakukan perkosaan;
- Pelaku telah memulai tindakan (misalnya membuka pakaian korban, menyentuh organ intim, dan melakukan kekerasan fisik); dan
- Tidak menyelesaikan perbuatannya bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena keadaan yang memaksa (misalnya korban berteriak, datangnya pihak ketiga)⁸¹

3. Persidangan dan Putusan Hakim

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir dan putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi unsur putusannya. Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan padanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh

undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa.

Dalam upaya memberantas perkosaan, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan dan keadilan bagi korban. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum khususnya dalam kasus percobaan perkosaan, di antaranya:⁴⁰

- Kesulitan pembuktian. Tidak adanya penetrasi sering dianggap membuat kasus lemah, padahal unsur permulaan pelaksanaan sudah cukup sebagai dasar penuntutan;
- Stigma terhadap korban. Korban perempuan sering kali disalahkan atau tidak dipercaya, terutama jika tidak terdapat luka berat;
- Korban enggan melapor karena takut, malu, atau tidak percaya terhadap sistem hukum;
- Ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap perbedaan antara tindak pidana yang selesai dan percobaan, sehingga sering kali pelaku dilepas karena dianggap belum terjadi “perkosaan yang sempurna”; dan
- Perlindungan terhadap korban yang belum maksimal, terutama dalam aspek psikis dan sosial.

Penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral yang tinggi dari masyarakat. Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral yang dapat

direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari.

Semua tantangan ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan yang menyeluruh, baik dari segi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun perubahan cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan seksual, termasuk dalam bentuk percobaan.

Contoh kasus dalam penelitian ini yaitu kasus percobaan perkosaan yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd. Adapun kronologinya yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul

00.30 WITA di Perumahan Griya Paniki Indah Blok Flamboyan E No. 22 Kec. Mapanget, Kota Manado. Saksi korban Wanda Tome sedang tidur dalam kamar rumahnya kemudian datang terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas yang sudah memasuki rumah dan kamar saksi korban

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996), hlm.111.

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), hlm.80. ⁸¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.145.

⁴⁰ Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*.

Wanda Tome, kemudian saksi korban Wanda Tome merasa ada yang menindih di dada, mencium, dan meraba payudara sambil mencekik leher dan meremas mulut saksi korban Wanda Tome, dalam keadaan tertidur, saksi korban Wanda Tome melihat terdakwa sudah tidak pakai baju dan bercelana pendek. Setelah saksi korban Wanda Tome sudah terbangun terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas menarik tubuh saksi korban Wanda Tome sampai ke lantai dan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas menutup mulut dan mata saksi korban Wanda Tome dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas agar tidak berteriak, kemudian terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas tetap mencium dan meraba tubuh saksi korban Wanda Tome sambil menarik baju daster saksi korban Wanda Tome hingga robek di bawah ketiak sebelah kanan dan saat itu saksi korban Wanda Tome berteriak minta tolong sehingga terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas terhenti perbuatannya untuk melakukan perkosaan kepada saksi korban Wanda Tome. Kemudian saksi korban Wanda Tome melihat situasi sudah aman dan saksi korban Wanda Tome meminta air kepada terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas dengan alasan susah bernafas dan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas memberikan ijin untuk minum air dan saksi korban Wanda Tome juga meminta ijin kepada terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas untuk sholat dan diijinkan sampai terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas mengawal terus ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah korban Wanda Tome selesai sholat terdakwa

Nathan Mathew Lumingkewas masih tetap memeluk dan mencium saksi korban Wanda Tome namun saat itu saksi korban Wanda Tome tetap memberontak dan berteriak minta tolong dan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas agak terdiam saat itu kemudian security tiba di rumah saksi korban Wanda Tome yaitu saksi Marcelino Nongka dan saksi Jonathan Wawointana dan langsung mengamankan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas yang mencoba melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas saksi korban Wanda Tome mengalami luka lecet di seluruh bibir atas, luka lecet di seluruh bibir bawah, memar di atas bibir kiri ukuran 3 cm, memar di dagu kiri bawah ukuran 3 cm, bengkak di lutut depan kiri ukuran 8 cm, memar warna kemerahan di jari kelingking kaki kiri ukuran 2,5 cm berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :

VER/56/III/2023/RSAU Tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinariani Tangkilan.

Berdasarkan pemeriksaan data di atas hakim menjatuhkan putusan, menyatakan dengan memperhatikan Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, hakim menyatakan Terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan”; serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini mengenai percobaan perkosaan dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mnd Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan bahwa terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sesuai dengan Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP dengan pidana penjara selama 4 (tahun) yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa yaitu terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan tindakan mencekik, menindih, dan menutup mulut korban
- c. Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia yaitu ketika terdakwa menindih dada saksi korban lalu mencium dan meraba payudara.
- d. Permulaan pelaksanaan yang tidak selesai karena sebab di luar kehendak terdakwa karena saksi korban berteriak dan security datang.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa hakim dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan. Meskipun perbuatan terdakwa tidak selesai atau masih dalam tahap percobaan, akan tetapi perbuatan tersebut telah melanggar asusila dan aturan hukum baik secara negara maupun agama. Maka untuk mencegah melanggar hukum, perlu diberikan sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat luar.

Analisis terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mnd., menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. Apabila dihubungkan dengan unsur-unsur

percobaan yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP maka unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam kasus ini adalah:

1. Adanya niat maka unsur niat dalam kasus ini untuk melakukan pemerkosaan (persetubuhan secara paksa)
2. Unsur permulaan pelaksanaan maka perbuatan yang masuk dalam unsur permulaan pelaksanaan dalam kasus ini yaitu: dengan kekerasan berupa tindakan mencekik, menindih, dan menutup mulut korban. Serta memaksa korban untuk bersetubuh dengan dia yaitu ketika terdakwa menindih dada korban, mencium, dan meraba payudara korban
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri yaitu: ketika terdakwa sedang berupaya menyetubuhi korban, tiba-tiba korban berteriak dan security datang sehingga upaya untuk menyetubuhi korban terhenti, pelaksanaan ini bukan karena kehendak Terdakwa melainkan terhenti karena korban berteriak dan security datang, terhenti bukan karena mengurungkan niatnya sendiri dengan kesadaran tetapi karena faktor tekanan dari luar yang menghentikannya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN MND, apabila dikaji secara mendalam, pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan fakta-fakta dan pasal atau hukum yang diterapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendasari majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan, keterangan para saksi serta bukti-bukti didasarkan yang terungkap selama persidangan, serta pertimbangan yuridis sesuai dengan keyakinan hakim tentang adanya kesalahan terdakwa.

Pertimbangan yang didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dimana saksi telah disumpah dan menandatangani pernyataannya tersebut serta menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan yaitu melalui keterangan saksi yang telah disumpah serta pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum.

Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang dibuktikan saat dipersidangkan dengan serta mengkaitkan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus tindak pidana percobaan lainnya

menurut Pasal 53 KUHP, tindak pidana percobaan pidananya dikurangi 1/3 dari tuntutan yang dijatuhkan. Namun percobaan ini sering juga terjadi terhadap orang yang sebelumnya telah mempunyai niat, niat itu sudah ditindaklanjuti, dan pada saat akan melaksanakan timbul niat dalam pikirannya untuk tidak melanjutkan atau mengurungkan niatnya, maka dalam hal ini merupakan perbuatan percobaan yang tidak dipidana.

Yang menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan pidana adanya hal-hal yang meringankan yaitu ketika berada dipersidangan ada hal-hal yang meringankan yaitu seperti terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Sehingga hal tersebut sangat membantu meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam perkara ini tidak ditemukannya unsur pemaaf dan pembenar atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana. Oleh karenanya

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara 5 tahun dikurangi masa tahanan. Maka jelas bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa termasuk ringan karena putusannya berupa pidana penjara 4 (empat) tahun.

Terhadap putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN MND dengan terdakwa Nathan Mathew Lumingkewas, bagi penulis hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat, karena perbuatan pelaku benar-benar merupakan perbuatan asusila. Menurut penulis bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kurang tegas. Kalau dilihat dari kasus yang diatas, disitu sangat jelas semua unsur-unsur yang terdapat didalam percobaan semua terpenuhi dan perbuatan itu tidak bisa dikatakan percobaan kalau salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, dalam hal ini terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan dimana perkosaan itu suatu kejahatan yang mana memaksa seorang wanita bukan isteri dipaksa untuk melakukan hubungan diluar perkawinan, dalam hal ini hakim sudah tepat dalam menerapkan pasal yang diterapkan kepada terdakwa. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta hal yang

meringankan diantaranya terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya, sedangkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Setelah melihat semuanya dengan jelas serta melihat pasal yang diterapkan sudah sesuai dengan kejahatan terdakwa barulah majelis hakim menjatuhkan putusan dalam kasus ini yang dengan Nomor 147/Pid.B/2023/PN MND, yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 4 (empat) tahun. Dengan adanya pemberian sanksi kepada terdakwa diharapkan dapat merubah terdakwa menjadi kepribadian yang baik, menyesalai perbuatannya serta diharapkan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian terhadap tindak pidana percobaan perkosaan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek hukum formil maupun dari segi sosial dan teknis. Berbeda dengan tindak pidana perkosaan yang selesai, percobaan perkosaan hanya sampai pada tahap permulaan pelaksanaan dan tidak sampai terjadi persetubuhan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa sering kali mengalami kesulitan dalam menilai apakah perbuatan pelaku telah melewati tahap persiapan dan memasuki tahap pelaksanaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 KUHP.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademis untuk mendorong penyusunan standar pembuktian yang lebih adaptif dan berpihak pada korban, serta meningkatkan kapasitas aparat dalam memahami konsep percobaan kejahatan secara lebih rinci. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap pelaku percobaan perkosaan dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan.

Ditinjau dari penegakan hukum, untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, penegak hukum berupaya memberikan kepastian hukum melalui aturan hukum yang ada saat ini yaitu KUHP, meskipun memiliki beberapa kelemahan. Dalam hal kekerasan seksual terjadi pada ranah publik umumnya penegak hukum menggunakan aturan KUHP. Namun persoalan yang ada, dimensi perbuatan kekerasan seksual yang ada dalam KUHP belum mampu

mengakomodir berbagai perbuatan pada yang terjadi. Kekosongan hukum yang ada, akan menimbulkan ketidakpastian dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Nilai perlindungan terhadap perempuan adalah nilai esensial yang harus dimiliki dalam aturan hukum terhadap perbuatan kekerasan seksual dan ini belum muncul dalam KUHP.

Bahwa dalam hal ini perlu komitmen negara untuk bersungguh-sungguh mereformasi aturan hukum terkait perkosaan terhadap perempuan. Terkait dengan hal tersebut dapat dikatakan KUHP sudah sangat ketinggalan untuk dapat menampung berbagai bentuk kekerasan seksual. Reformasi aturan hukum penting dilakukan dengan menggali nilai dan prinsip kearifan hukuman terhadap perkosaan, hakim menilai fakta persidangan dengan perspektif perlindungan perempuan dan memaksimalkan ancaman bagi pelaku.

UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga menekankan hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi. Keberadaan UU TPKS seharusnya menjadi pelengkap terhadap KUHP, khususnya dalam kasus-kasus di mana korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam akibat tindakan yang mengarah pada perkosaan. Dalam kasus ini, korban mengalami luka fisik dan trauma psikis sebagaimana dibuktikan melalui *visum et repertum*, sehingga pemulihan korban seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menitikberatkan pada unsur kekerasan fisik dan pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan yang bukan istri pelaku. Namun, seiring perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperluas definisi dan cakupan kekerasan seksual, termasuk memperjelas bentuk-bentuk kekerasan non-fisik dan kondisi ketidakberdayaan korban.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Mnd telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 53 dan Pasal 285 KUHP, khususnya mengenai adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak pelaku sendiri. Putusan hakim menunjukkan bahwa meskipun perkosaan tidak selesai dilakukan, namun tindakan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai percobaan perkosaan.

B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman dan implementasi ketentuan Pasal 53 KUHP dan Pasal 285 KUHP, dalam menangani kasus percobaan perkosaan. Mengingat luas dan kompleksnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perkosaan serta memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan kepastian hukum yang komprehensif sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern.
2. Setiap penegak hukum khususnya hakim, hendaknya berhati-hati dalam menggunakan kewenangan yang ada di setiap penanganan perkara, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual agar menjalankan proses hukum secara transparan, cepat, dan berpihak pada korban serta memastikan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Aris Prio Agus Santoso, Dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme (Edisi Cetaka Ulang)*. Bandung: Binacipta, 2000.
- Bryan A, Garner. *Black Law Dictionary*. Paul Mint: West Publishing, 2004.
- Djasman Samosir, PAF Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Fahham, Achmad. *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019.
- H, Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Pasuruan*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia, 2012.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kurnia, I.P.S. *Kekerasan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Melia Tari Sembiring, M. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi*. Medan, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Muhammad Irfan, Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Cetakan ke. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Purnomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Tim Pengasuh. *Hukum Pidana*. Manado: Unsrat Press, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Perundang-undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 53 Tentang Percobaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 Tentang Perkosaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Andriani, Nurul Lisa, and Aroma Elmina Martha. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021." *Prosiding Seminar Hukum Aktual 2*, no. 2021: 54–69.

Deassy J.A. Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 2019, 292–97.

Ika Agustini, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* Vol.2, No, 2021.

Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7. No, 2013.

Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3, 2020: 388–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.

Paradias, R., & Soponyono, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1), 2022.

Rembang, Billy Franklin, Butje Tampi, and Rony Sepang. "Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* IX, no. 5, 2021: 162–69.

Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8. No, 2008.

Saputri, Rheina, Elsa Harliana, and Syihabuddin. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *KEADILAN: Jurnal*

Penelitian Hukum Dan Peradilan 2, no. 1, 2024: 53–62. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.

Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1, 2020. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>.

Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* Vol. 1 No, 2013.

Turangan, Doortje D. "Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan." *Karya Tulis Ilmiah Tidak Diterbitkan*, 2011.

YK, & Kuswardani, SH, Huda. "Percobaan Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor Perkara: 76/PID/2015/PT. MDN Dan Putusan Nomor Perkara: 145/Pid. B/2016/PT. PBR)." *Eprints.Ums.Ac.Id*, 2020. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/81783>.